

ABSTRAK PERATURAN

LPDP - ORGANISASI DAN TATAKERJA - LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 143/PMK.01/2016 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1448)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 5767); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 238/PMK.05/2010 (BN Nomor 643); 7. Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (BN No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan selanjutnya disingkat LPDP adalah satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. LPDP bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana abadi (endowment fund) pendidikan yang bersumber dari DPPN dan sumber lainnya untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundangundangan.

CATATAN : - Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja LPDP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 941), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 27 September 2016.